



PERAMPASAN ASET KARENA KEJAHATAN, TAK BERTUAN DAN TELANTAR OLEH NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN DAN INVESTASI DALAM PERWUJUDAN WELFARE STATE

Andhi Irawan¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: andhi.irawan@uin-antasari.ac.id¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

Asset forfeiture is a process in which the state takes control or ownership of assets that were obtained through criminal acts. It is based on court decisions that have legal force and is not dependent on punishing the perpetrators. The purpose of asset forfeiture is to recover state assets that were embezzled in cases of corruption, taxation, customs, economic crimes, and drug offenses. It also aims to recover state losses without requiring the punishment of the criminals. The proposed Asset Forfeiture Bill in Indonesia aims to provide a legal framework for cases involving large sums of money, such as corruption and drug crimes. The bill follows a non-conviction based approach, making it easier to confiscate assets derived from criminal acts. The teaching of law as a tool of social control is relevant in examining this bill and determining its commitment to justice. The current debt burden faced by the Indonesian government also adds urgency to finding solutions like asset forfeiture in order to ensure the welfare of every citizen.

Keywords: Asset, seizure, investment, stranded

Abstrak:

Perampasan aset adalah proses di mana negara mengambil alih penguasaan atau kepemilikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana. Proses ini didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak tergantung pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan perampasan aset adalah untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi dalam kasus-kasus korupsi, perpajakan, bea cukai, kejahatan ekonomi, dan kejahatan narkoba. Perampasan aset juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara tanpa harus menghukum para pelaku kejahatan. RUU Perampasan Aset yang diusulkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kerangka hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti korupsi dan kejahatan narkoba. RUU ini mengikuti pendekatan berbasis non-keyakinan, sehingga lebih

mudah untuk menyita aset yang berasal dari tindak pidana. Ajaran hukum sebagai alat kontrol sosial sangat relevan dalam mengkaji RUU ini dan menentukan komitmennya terhadap keadilan. Beban utang yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini juga menambah urgensi untuk mencari solusi seperti perampasan aset untuk memastikan kesejahteraan setiap warga negara.

Kata Kunci: Aset, perampasan, investasi, terlantar

PENDAHULUAN

Perampasan aset penting karena merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Hal ini penting untuk mengejar pengembalian harta negara yang ditilap dalam tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, cukai, kejahatan ekonomi lain, dan narkoba. Selain itu, perampasan aset juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Dengan demikian, perampasan aset menjadi penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Tujuan perampasan aset adalah untuk mengupayakan pengembalian aset negara yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, perpajakan, bea cukai, cukai, tindak pidana ekonomi lainnya, dan tindak pidana narkoba. Hal ini juga bertujuan untuk memiskinkan individu koruptor dan pelaku kejahatan jika mereka tidak dapat membuktikan keabsahan akuisisi mereka. Proses perampasan aset dimulai berdasarkan keputusan akhir pengadilan tanpa perlu adanya hukuman pidana terhadap pelakunya.

Usulan RUU Perampasan Aset ini telah melalui proses yang panjang dan diharapkan dapat memberikan kerangka hukum bagi penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, perusakan lingkungan, dan perjudian. RUU ini menganut konsep non-conviction based sehingga memudahkan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana.

Ajaran hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi relevan untuk menelaah RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Perampasan Aset yaitu dengan melihat sejauh mana RUU ini memiliki komitmen menegakkan cita-cita masyarakat mewujudkan keadilan dalam melindungi dan mengembalikan harta kekayaan yang diambil secara tidak sah. Disamping itu, juga akan dianalisis kemungkinan penerapan RUU ini dalam praktek. Pengalaman praktik penerapan undang-undang terkait juga dengan perundang-undangan

yang sudah menjadi sejarah hukum maupun yang kini masih berlaku sebagai hukum positif, akan dijadikan bahan perbandingan menganalisis RUU ini.

Dicontohkan kasus judi *online* di Batam dimana penyidik Bareskrim Polri menemukan ada 146 rekening untuk menampung perjudian. Hanya 10 rekening yang jelas alamatnya, sisanya rekening-rekening tersebut fiktif. Beberapa rekening mendekati angka Rp 100 miliar dan aset senilai Rp 8 miliar. Peraturan MA (Perma) No 1/2013 yang ditetapkan 14 Mei 2013 lalu, penegak hukum dapat mengoptimalkan pasal 67 mengenai penyelesaian perampasan aset hasil kejahatan 'tak bertuan'. Tujuan lahirnya Perma tersebut adalah untuk menghindari adanya potensi penggunaan uang dalam praktik tindak pidana, khususnya pencucian uang.

Pada saat ini pasca pandemi covid 19, dimana terjadi penyebaran virus yang menyerang saluran pernafasan sehingga banyak masyarakat dunia tertular penyakit berbahaya ini, termasuk Indonesia. Akibat yang ditimbulkan pada masyarakat yang tertular penyakit ini terancam meninggal dunia bahkan bisa menularkan kepihak keluarga atau orang sekitar yang berkontak langsung dengan korban penyakit ini. Bahkan sering terjadi satu keluarga meninggal dunia tanpa meninggalkan pewaris harta keluarga tersebut.

Kasus lain juga terjadi, ada terjadi bencana alam di beberapa daerah yang menyebabkan terjadinya pengungsian untuk menghindari bencana sehingga ada kampung-kampung yang ditinggalkan pemiliknya, sehingga jadi Kampung Mati tanpa penghuni.

Pada Kasus Lain ada juga rumah-rumah atau bangunan yang ditinggalkan oleh pemiliknya lebih dari puluhan tahun karena pemiliknya mungkin telah pulang kampung atau telah meninggal dunia terlepas dari kasus covid 19.

Kondisi Pemerintah Indonesia Saat ini sudah mulai goyah dengan begitu besarnya hutang. Sudah menyentuh lebih dari 7000 Trilyun, Maka perlu solusi yang diakibatkan dengan Tingginya hutang yang ditanggung oleh Pemerintah. Namun Indonesia harus menjadi negara yang berpedoman *Welfare State*. *Welfare State* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Walau Subsidi yang digelontorkan pemerintah semakin berkurang, beban APBN yang dikelola Pemerintah semakin defisit apalagi dengan penurunan ekonomi pasca Covid 19.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia maka penulis tertarik dengan judul “Perampasan Aset oleh Negara untuk Tindakan Kejahatan, Aset Tak Bertuan dan Telantar dalam Negara *Welfare State*”

Perampasan Aset

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan. menghapuskan piutang. Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Sasaran hukum perampasan aset adalah mengejar pengembalian harta negara yang ditilap dalam tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, cukai, kejahatan ekonomi lain, dan narkoba. Para koruptor dan pelaku kejahatan bisa dimiskinkan dengan perampasan aset, apabila mereka tidak bisa membuktikan keabsahan perolehannya.

RUU perampasan aset telah melalui proses yang panjang RUU tersebut mulai diusulkan oleh PPATK pada tahun 2008, terakhir pada tahun 2022 RUU tersebut disetujui masuk prolegnas prioritas tahun 2023. perampasan aset yang diputus oleh hakim di pengadilan harus didahului dengan penyitaan. Dengan kata lain, perampasan aset hanya boleh dilakukan dengan adanya penyitaan terlebih dahulu. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.

RUU Perampasan Aset bila sudah disahkan menjadi UU dan menjadi payung hukum dalam dalam penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan dana besar. Seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, kerusakan lingkungan bahkan perjudian. Aset dalam penyelesaian yang dimaksud perseroan terdiri dari bangunan, armada, dan peralatan yang belum selesai dibangun atau belum dapat digunakan sesuai intensi manajemen

Pemerintah menginginkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera disahkan DPR. Meskipun praktiknya belum ada pembahasan antara DPR dan pemerintah. Setidaknya, melalui RUU Perampasan Aset, negara nantinya dapat merampas aset-aset yang berasal dari tindak pidana dengan lebih mudah. RUU Perampasan Aset menganut konsep *non-conviction based* atau penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana.

RUU Perampasan aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption) yang antara lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil dan instrument tindak pidana. UU ini sangat penting untuk menjadi semacam hukum acara bagaimana penyitaan aset hasil tindak pidana itu dilakukan

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) merupakan instrumen hukum yang memperbolehkan negara untuk menyita aset tanpa adanya pidana. Pendekatan ini dibenarkan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa individu hanya boleh tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk menjamin penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan umum. Kesejahteraan dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks korupsi, perampasan aset NCB bertujuan untuk mendapatkan kembali aset yang diperoleh melalui praktik korupsi, yang merupakan pelanggaran terhadap hak milik warga negara dan merugikan lembaga demokrasi, perekonomian nasional, dan supremasi hukum.

Konsep perampasan aset NCB juga didukung oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan peraturan terkait lainnya, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan mekanisme perampasan aset secara efektif.

Negara dapat merampas aset melalui proses perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Proses ini dilakukan untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset hasil tindak pidana seperti korupsi, perpajakan, kepabeanan, cukai, kejahatan ekonomi lain, dan narkoba. Perampasan aset ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya [3].

Dalam konteks perampasan aset tanpa pemidanaan, hal ini didasari oleh ketentuan hukum yang memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah perampasan aset hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2003 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 di Indonesia .

Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset, yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia setelah menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) .

Dengan demikian, negara dapat merampas aset melalui proses perampasan berdasarkan putusan pengadilan tanpa tuntutan pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan komitmen internasional yang telah diikuti oleh negara

Ringkasnya, Perampasan Aset Berbasis Non-Hukuman (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) merupakan instrumen hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal tanpa perlu adanya hukuman pidana, dan hal ini dibenarkan berdasarkan deklarasi hak asasi manusia internasional dan didukung oleh peraturan dan konvensi terkait.

Permasalahan Aset Tak Bertuan dan Telantar di wilayah Negara Indonesia juga harus menjadi fokus dalam RUU perampasan Aset, dikarenakan sudah mulai banyak aset di perkotaan dan di daerah bahkan pedesaan yang mulai tidak terurus. Keberadaan Aset tersebut hanya jadi pencoreng wajah indah perkotaan atau bahkan menjadi wilayah-wilayah rawan kejahatan di perkotaan. Maka dengan itu perlu penataan dan pengelolaan pihak yang lebih baik terhadap Aset Aset tersebut dan diharapkan juga bisa menjadi pendapatan negara yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan Perampasan Aset

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masih jalan di tempat. Padahal, keberadaan RUU tersebut sangat penting bagi penegak hukum dalam upaya proses pengembalian aset hasil tindak pidana terutama di luar negeri.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan aset. Seperti, dalam Pasal 10 KUHP, perampasan aset masuk dalam pidana tambahan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tak hanya itu, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan, seperti Pasal 67 UU 8/2010 jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Kemudian Pasal 32, 33, dan 34 UU 31/1999 melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana penting untuk dapat disahkan menjadi UU sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. lima poin urgensi pentingnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Pertama, menghemat waktu dan biaya penanganan perkara. Sebab, tahapan perampasan aset membutuhkan waktu panjang sejak penyelidikan hingga eksekusi barang rampasan aset hasil tindak pidana. Bila menggunakan instrumen yang terdapat dalam RUU Rampasan Aset Tindak Pidana bakal jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Kedua, jangkauan perampasan aset lebih jauh dari peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan potensi *asset recovery*. Terdapat beberapa kriteria aset yang dapat dirampas. Seperti aset yang diperoleh hasil dari tindak pidana; aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan aset; aset yang merupakan barang temuan; aset sitaan dari tindak pidana; dan aset yang sah untuk mengganti dari tindak pidana.

Ketiga, substitusi aset untuk aset yang tidak dapat disita di luar negeri. Menurutnya, bila terdapat aset hasil tindak pidana di luar negeri yang tidak dapat dirampas, maka dapat diganti aset yang setara dengan nilai tersebut. Dengan begitu, tidak perlu merampas dengan mekanisme yang sulit menggunakan *mutual legal assistance* (MLA) yang

memerlukan waktu panjang. “Kalau ada ketentuan ini bisa lebih mudah, efektif dan efisien, sehingga bisa lebih optimal,”

Keempat, pengelolaan aset sitaan/rampasan di satu lembaga bakal lebih efektif dan efisien. Praktik di lapangan, kendati terdapat rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), namun masing-masing institusi penegakan hukum melakukan pengelolaan barang rampasan. “Tapi kalau di satu lembaga pengelolaan bisa menjadi lebih efektif dan efisien.”

Kelima, menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh. Menurutnya, melalui mekanisme tersebut termohon harus bisa membuktikan harta yang dihasilkan bukanlah hasil tindak pidana. Dalam Pasal 37 UU 31/1999 sudah mengatur pembuktian terbalik. Sayangnya, pengaturannya masih terbatas. “Mengenai jangkauan luas ini, kalau belum ada aturan ini kami agak kesulitan,” katanya.

Ditinjau dari sudut pengelompokan hukum, masih belum jelas RUU ini masuk dalam kelompok sistem hukum mana, apakah berada dalam lingkup sistem hukum pidana / hukum acara pidana ataukah berada dalam lingkup sistem hukum perdata / hukum acara perdata. Jika mencermati rumusan Penjelasan Umum RUU maupun ketentuan mengenai acara pemeriksaan sidang, maka RUU ini menunjukkan keberadaannya dalam lingkup sistem hukum acara perdata. Penjelasan Umum RUU yang dimaksud antara lain :

“Selain itu dalam rangka memperkuat ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan umum perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang.”

Penjelasan Umum RUU tersebut memberi petunjuk tentang maksud pembuat RUU untuk menempatkan undang-undang pengembalian aset ke dalam lingkup sistem hukum acara perdata.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan maupun pemeriksaan permohonan perampasan aset serta acara pemeriksaan yang diatur dalam Bab II Bagian Ketiga RUU akan mengingatkan kita pada ketentuan hukum acara perdata. Ketentuan dimaksud misalnya :

1. Istilah yang dipergunakan untuk melakukan proses hukum perampasan aset adalah “permohonan” bukan tuntutan. Istilah permohonan merupakan istilah yang lazim dipergunakan dalam hukum acara perdata (Pasal 21).
2. Ketentuan Pasal 22 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berdasarkan undang-undang ini diberi wewenang untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama negara tanpa perlu adanya surat kuasa khusus untuk itu, merupakan ketentuan yang berlaku bagi Jaksa pengacara negara. Logikanya jika yang dimaksudkan adalah Penuntut Umum yang diberi wewenang dalam lingkup penuntutan perkara pidana maka tidak perlu adanya ketentuan tentang perlu atau tidak perlunya surat kuasa khusus dari negara. Kewenangan Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara pidana tanpa surat kuasa khusus sudah cukup tegas dalam KUHAP (Pasal 1 angka 6 huruf b) maupun dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1.
3. Isi putusan yang memuat pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan perampasan aset bukan bentuk amar putusan perkara pidana yang memuat pemidanaan perampasan yang dimaksud dalam hukum pidana (Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan demikian isi putusan tersebut mengindikasikan adanya kemiripan dengan yang dimaksud hukum acara perdata.

Namun sebaliknya, jika memperhatikan ketentuan tentang pemblokiran dan penyitaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 RUU, serta perampasan (Pasal 17 RUU) adalah merupakan tindakan upaya paksa yang berlaku dalam hukum acara pidana. Apalagi tindakan-tindakan tersebut dengan tegas dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, menunjukkan keberadaan RUU ini dalam sistem hukum acara pidana. Pasal 30 RUU tentang Acara Pemeriksaan lebih menegaskan keberadaan RUU termasuk dalam lingkup sistem hukum acara pidana.

- 4 Berdasarkan uraian tersebut diatas, RUU ini menganut asas-asas hukum yang saling bertentangan, disatu sisi jiwanya menghendaki prinsip – prinsip hukum acara perdata tetapi dalam substansinya memuat ketentuan ketentuan hukum acara pidana.

Seyogyanya dengan tegas dirumuskan RUU ini akan dimasukkan dalam kelompok sistem hukum yang mana, sistem hukum acara pidana atukah sistem hukum acara perdata. Saya sangat sependapat jika RUU ini perumusannya menganut sistem hukum acara perdata, dengan pertimbangan :

1. Jika upaya perampasan aset dilakukan dengan menganut sistem hukum acara pidana, maka perlu diperhatikan prinsip – prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 12 :

“Tidak serorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga

tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran – pelanggaran demikian.”

2. Jika perumusannya menganut sistem hukum acara perdata maka tindakan yang dilakukan dalam rangka perampasan aset, tidak berada dalam ruang lingkup penyidikan atau penuntutan tetapi berada dalam sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan yaitu sebagai tindak lanjut pelaksanaan pidana tambahan perampasan. Dengan demikian dapat dihindarkan perumusan undang-undang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Konsekuensi lebih lanjut pengaturan perampasan aset sebagai bagian dari sistem hukum acara perdata, tindakan – tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dapat digantikan oleh jaksa yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kewenangan yang diberikan kepada jaksa (bukan kepada penyidik dan penuntut umum) untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa dan pengajuan permohonan perampasan aset yang dirumuskan dalam RUU akan sejalan bahkan memperkuat ketentuan Pasal 32, 33 dan Pasal 34 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 tersebut menentukan bahwa Jaksa pengacara negara berwenang melakukan gugatan perdata atas kerugian negara dari perkara yang dihentikan penyidikannya, diputus bebas oleh hakim maupun perkara yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya karena tersangka / terdakwa meninggal dunia.

Dengan demikian, dirasa perlu untuk meninjau kembali perumusan RUU yang mengandung kewenangan atau pengaturan menurut hukum acara pidana, guna disempurnakan menjadi peraturan yang bermuatan hukum acara perdata.

Sisi perdata yang harus ditambahkan adalah bagaimana pelaksanaan untuk perampasan aset tak bertuan dan telantar di wilayah Indonesia.

TINJAUAN HISTORIS

Sejarah perundang-undangan Republik Indonesia, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sesungguhnya pernah mengatur tentang perampasan aset yang diperoleh secara ilegal tetapi tidak melanggar hukum pidana. Perbuatan-perbuatan dimaksud adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si

pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Undang-undang dimaksud berada dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957 dan setelah perundangundangan tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang – Undang Nomor 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, maka substansi perampasan aset dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut yang dapat dijadikan perbandingan antara lain :

1. Pasal 5

“Di tiap – tiap wilayah Pengadilan Tinggi diadakan suatu Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi yang dipimpin oleh Pengawas Kepala Kejaksaan – Kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi setempat dan yang mempunyai hak mengadakan penilikan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dengan jalan yang diuraikan dalam Pasal 3”

2. Pasal 6 ayat (1)

“Badan koordinasi terdiri atas beberapa pejabat yang masing-masing dengan nama Penilik harta benda, diberi kekuasaan penyelidikan yang berhubungan dengan penilikan harta benda”

3. Pasal 12

(1) “Penilik harta benda dapat menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan yang saksama berdasarkan keadaan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk salah satu termaksud dalam ayat 2”

(2) “Harta benda yang dapat disita dan dirampas ialah :

- a. Harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya ;
- b. Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya ;
- c. Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya ;
- d. Harta benda yang asal usulnya melawan hukum ;
- e. Harta benda seseorang atau suatu badan yang keterangannya ternyata tidak benar ;
- f. Harta benda yang dipindah atas nama itu orang lain jika ternyata, bahwa pemindahan nama dilakukan untuk menghindari beban, berhubung dengan ketentuan suatu aturan dan orang lain itu tidak dapat membuktikan, bahwa ia memperoleh barang itu dengan itikad yang baik”

4. Pasal 18 ayat (1)

Badan Koordinasi wajib, memberi laporan tentang hasil pekerjaannya kepada Kepala Inspeksi Jawatan Pajak dan kepada Jaksa yang bersangkutan dan selanjutnya mengajukan permintaan tertulis kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan harta benda yang bersangkutan dan memberikan putusan tentang hal itu menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut”.

5. Pasal 19

“Sekadar dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini tidak ditentukan lain, maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri”

6. Pasal 23

“Pengadilan Tinggi dapat membatasi pemeriksaan harta benda hingga mengenai harta benda yang diperoleh sesudah saat tertentu saja”

Dengan mengemukakan Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diatas, maka sesungguhnya negara Republik Indonesia pernah memiliki “pengalaman” legislatif tentang penyitaan dan perampasan aset yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa hukum itu akal dan juga pengalaman, maka mempelajari Peraturan Penguasa Perang Pusat yang telah menjadi sejarah hukum dalam perampasan dan penyitaan aset diharapkan dapat dijadikan bahan pengalaman menyusun RUU ini. Pentingnya memahami sejarah hukum telah ditegaskan oleh van Apeldoorn dengan pernyataannya : “Penyelidikan secara sejarah mempunyai sifat membebaskan : ia membebaskan kita dari prasangka – prasangka, ia menyebabkan bahwa kita tidak begitu saja menerima yang ada sebagai hal yang sedemikian, melainkan menghadapinya secara kritis. Makin sedikit kita mengenal waktu yang lalu, makin besar bahayanya kita di kuasanya.”

Salah satu yang mendasar dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April tersebut adalah penegasan sistem hukum acara perdata sebagai landasan proses perampasan dan penyitaan aset, hal mana berbeda dengan sistem hukum acara yang dianut oleh RUU.

Penerapan sistem hukum acara perdata dalam undang-undang penyitaan dan perampasan aset menurut pendapat saya lebih menunjukkan pada sistem yang demokratis. Berbeda halnya dengan penerapan sistem hukum acara pidana yang dasarnya memang bersifat pemaksaan dengan mengedepankan kekuasaan, sehingga melemahkan hak – hak sipil.

Pengaturan tentang wewenang kejaksaan, di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat disebut Kepala Pengawas Kejaksaan Pengadilan Negeri Propinsi (sekarang disebut Kepala Kejaksaan Tinggi), sebagai pimpinan Badan Koordinasi. Menurut pendapat saya

perlu dipertimbangkan pengaturannya dalam RUU yang sudah barang tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa kini.

Keberadaan institusi lain seperti Kepolisian, PPATK melaksanakan kewenangan penyitaan dan perampasan aset tetap diperlukan tetapi berada dalam koordinasi yang dipimpin oleh Kejaksaan.

Ketentuan tentang kewajiban memberi laporan hasil pekerjaan Kejaksaan kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak, perlu dipertimbangkan pengaturannya dalam RUU, tetapi bukan memberikan laporan hasil pekerjaan melainkan memberitahukan hasil temuan kepada Dirjen Pajak guna mendapatkan umpan balik tentang pencatatan harta kekayaan yang disita apakah dilaporkan juga oleh pemegang harta kekayaan selaku wajib pajak. Data dari Dirjen Pajak akan membantu pembuktian bagi kejaksaan dalam proses permohonan perampasan aset disidang pengadilan.

Beberapa ketentuan lain perlu diteliti apakah relevan atau tidak untuk diadopsi dalam RUU.

1. Kewenangan lembaga penyidik dan penuntut umum Jika sekiranya sependapat bahwa sistem hukum yang dijadikan landasan pemeriksaan penyitaan dan perampasan aset adalah hukum acara perdata, maka ketentuan yang mengatur kewenangan penyidik dan penuntut umum, diganti menjadi kewenangan yang diberikan kepada jaksa atau instansi lain dibawah koordinasi jaksa. Dengan demikian istilah atau rumusan yang menyebut penyidik atau penuntut umum dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dan beberapa pasal lainnya yang menyebut penyidik atau penuntut umum diganti dengan Jaksa.

2. Pasal 2 atau Pasal 4

Obyek barang yang dapat dirampas masih harus “ditambahkan” meliputi :

a. Harta benda temuan yang tidak diketahui pemiliknya, seperti misalnya benda temuan yang ditinggalkan disuatu tempat yang tidak diketahui pemiliknya dan tidak dapat diduga berasal dari tindak pidana. Obyek benda ini berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 yang menyebut barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

b. Harta benda yang asal usulnya diperoleh dengan melawan hukum. Yang dimaksud disini misalnya harta benda tersebut asalnya diperoleh dari tindak pidana korupsi, tetapi pelakunya sudah meninggal dunia sebelum tindak pidananya diketahui atau disidik atau diputus oleh pengadilan. Sementara itu, harta benda tersebut dimiliki orang lain atau keluarganya yang tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana. Mohon diperhatikan kasus Kartika, istri kedua seorang pejabat Pertamina yang pernah bersengketa dengan Pemerintah Republik Indonesia beberapa tahun lalu di Pengadilan Singapura untuk memperebutkan harta kekayaan yang ditinggalkan pejabat Pertamina tersebut.

3. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) tentang nilai aset tindak pidana yang dapat dirampas.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan nilai minimum maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara itu ketentuan nilai minimum diatur dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan “Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau
- b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) tersebut mengandung makna bahwa Peraturan Pemerintah dapat merubah undang-undang yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3). Hal ini tidak sesuai hirarkhi sistem perundang-undangan serta melanggar asas perundang-undangan bahwa aturan yang lebih rendah tidak dapat menghapuskan atau tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dicabut dan diganti dengan rumusan misalnya : “Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau aset yang memiliki nilai yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Untuk tidak mengurangi kepastian hukum dari norma penentuan nilai, dalam penjelasan pasal perlu disebutkan dasar serta ukuran yang dipergunakan penentuan nilai, misalnya tingkat inflasi selama beberapa tahun.

4. Barang temuan (Pasal 4)

Pasal 4 menentukan bahwa barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana juga dirampas berdasarkan undang-undang ini.

Istilah harta benda atau barang yang asal usulnya diperoleh dengan melawan hukum, sehingga cakupannya lebih luas meliputi harta benda atau barang yang berasal dari perbuatan melawan hukum yang dikuasai oleh orang yang dikenal atau diketahui, dan meliputi juga harta benda atau barang yang ditemukan tetapi tidak diketahui lagi pemiliknya, dan diduga harta benda atau barang tersebut berasal ataupun terkait tindak pidana.

Pasal 4 ini dijadikan 2 ayat yaitu :

- (1) Barang atau harta benda yang asal usulnya diperoleh dengan melawan hukum dirampas berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Barang yang ditinggalkan atau dilepaskan oleh pemiliknya, dirampas berdasarkan undang-undang ini.

Istilah barang yang dipergunakan dalam {Pasal 4 ayat (2) usulan}, dimaksudkan untuk barang-barang yang tidak berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana. Istilah barang dipergunakan sebagai rumusan terhadap barang tidak bertuan, tidak diketahui

pemilikinya atau telah ditinggalkan, dilepaskan oleh pemiliknya. Yang dimaksud dengan barang tidak bertuan atau tidak diketahui pemiliknya misalnya barang yang ditemukan di suatu tempat, tidak ada yang mengakui memilikinya karena sesuatu sebab atau karena barang tersebut memang berasal dari kejahatan, tetapi tidak cukup kuat bagi aparat penegak hukum untuk menyatakan atau membuktikan sebagai hasil tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang ditinggalkan atau dilepaskan oleh pemiliknya misalnya barang bukti dalam perkara tindak pidana yang telah diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi tidak dapat dieksekusi karena pemiliknya enggan mengambil, tidak mau menerima kembali ataupun karena pemiliknya sudah tidak diketahui lagi. Termasuk dalam pengertian barang yang dilepaskan oleh pemiliknya karena jumlah yang sangat kecil tidak seimbang dengan biaya pengurusannya. Sebagaimana diketahui beberapa tahun lalu aparat penegak hukum mengambil kebijakan bahwa pelanggar tilang dapat membayar lebih dahulu atau menitipkan sejumlah uang melalui bank sebelum perkaranya diputus oleh hakim, setelah diputus oleh hakim ternyata denda yang dijatuhkan dibawah jumlah uang yang dititipkan, setelah putusan hakim dieksekusi oleh Jaksa, maka sisa uang titipan tersebut masih berada di bank dan tidak diambil oleh pemiliknya. Uang kelebihan denda tilang sudah mencapai miliaran rupiah yang tidak jelas penyelesaiannya. Uang tersebut mengendap di bank dan tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan karena status hukum uang tersebut milik pelanggar tilang. Dengan demikian, sesungguhnya secara de facto uang tersebut merupakan barang dilepaskan oleh pemiliknya.

RUU tentang penyitaan dan perampasan aset ini dapat dijadikan alas hukum untuk menyelesaikan barang atau uang dimaksud guna dirampas atau dijadikan milik negara. RUU ini juga perlu menambahkan ketentuan tentang prosedur penyelesaian barang temuan dimaksud di dalam Bab II RUU.

5. Penyitaan Aset (Pasal 12 dan Pasal 13)

Tindakan penyitaan yang dalam pasal ini tidak jelas apakah penyitaan tersebut dilakukan juga terhadap dokumen yang menjadi bukti kepemilikan aset. Oleh karena itu perlu lebih dirinci tata cara tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam penyitaan sebagaimana lazimnya berlaku dalam hukum acara perdata, hanya saja dalam RUU ditentukan bahwa pejabat yang melakukan penyitaan adalah jaksa.

6. Lembaga Pengelolaan Aset (LPA)

RUU tidak mengatur kedudukan LPA dimana, apakah di ibukota negara saja atau disetiap ibukota propinsi atautkah di setiap ibukota kabupaten / kotamadya. Jika diperhatikan ketentuan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perampasan aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset (Pasal 23), maka dapat diduga kedudukan LPA

adalah disetiap kabupaten / kotamadya sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri. Keberadaan lembaga ini dengan demikian akan memerlukan sarana, biaya dan sumber daya manusia yang cukup besar.

LPA mempunyai wewenang yang salah satu diantaranya adalah wewenang menjual aset sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas permintaan penyidik atau penuntut umum (Pasal 66 ayat (2)). Kewenangan ini sangat tergantung diskresi penyidik atau penuntut umum sekalipun dibatasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut hemat saya diskresi ini masih harus dibatasi lagi, yaitu ditentukan syarat adanya ijin / persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperkuat legalitas tindakan menjual aset yang disita tersebut. Hal ini terkait dengan ijin / persetujuan yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sewaktu menyita barang dimaksud.

7. Bantuan dan kerjasama internasional

Pasal 15, Pasal 16 memuat ketentuan yang substansinya sama atau hampir sama dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 yaitu mengenai kerjasama pemblokiran atau penyitaan aset tindak pidana yang berada di luar negeri. Mengingat bahwa persoalan yang dihadapi adalah mengenai aset tindak pidana maka akan dipertanyakan bagaimanakah kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2006 tersebut dapat diterapkan dalam masalah penyitaan dan perampasan aset, sementara RUU ini menganut sistem hukum acara perdata.

PENUTUP

Pengejaran aset tindak pidana tidak cukup dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan berhubung keterbatasan waktu yang dilakukan dalam proses pidana terkait dengan prinsip hak asasi manusia mengenai hak terdakwa untuk segera mendapat penyelesaian dalam proses perkara pidana. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang tentang penyitaan dan perampasan sangat dibutuhkan dalam rangka upaya memulihkan kerugian korban, disamping sebagai upaya menangkal penggunaan aset dimaksud untuk mengembangbiakkan tindak pidana. Menghentikan pendanaan berarti menghentikan kejahatan.

RUU Perampasan Aset juga diperlukan untuk mengambil alih aset di wilayah negara Indonesia yang tak bertuan dan telantar untuk dapat memakmurkan rakyat yang masih kekurangan dan menata kembali wilayah negara agar tidak terbengkalai.

Daftar pustaka

Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.

Dewi, N. M. D. J. P., Priyanto, I. M. D., & Wiryawan, I. W. (2017). Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Mengembalikan Kerugian Negara. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1).

Supriyadi, I., Inawati, A. N., & Ferdiansyah, A. A. (2020). Perbedaan Negara; Penghalang Kewarisan?. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(2), 125-138.

Yusoff, Y. M., & Dollah, H. (2013). Perlindungan harta warisan: Keberkesanan usaha pemuliharaan dan pemeliharaan dalam pembangunan negara (National development and the protection of heritage property: An appraisal of the Malaysian experience). *Geografia*, 9(2).

Chayadi, L. (2020). Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 159-168.

Rasidi, M. (2022). Analisis Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Dinamika*, 28(10), 4523-4542.

Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115-130.

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.

Pridol, J., & Wijaya, F. (2019). Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 414-433.

Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.

Bureni, I. F. (2016). Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 292-298.

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).